



**PUTUSAN**  
**Nomor 11 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

**SEPTIAN MARADONA TANAMAL**, kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Mantan Anggota Polri, bertempat tinggal di RT. 23/RW. 06  
Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;

**Pemohon Kasasi, dahulu Terbanding/Penggugat**

**melawan :**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR**,  
berkedudukan di Jalan Soeharto Nomor : 03 Kupang, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada :

1. JOEHANIES RIYANTO, SIK, Pangkat/NRP : AKBP/69060423,  
Jabatan Pgs. Kabadikum Polda NTT ;
2. YAN KRISTIAN RATU, SH., Pangkat/NRP : AKP/72090623, Jabatan  
Kasubid Bankum Bidkum Polda NTT ;
3. FERY NUR ALAMSYAH, SH., Pangkat/NRP : Briпка/76040380 Jabatan  
Paurban Hatkum Bidkum Polda NTT ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013

**Termohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat**

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa upacara pelepasan atau penanggalan pakaian Dinas dan penyerahan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI dan Penandatanganan Berita Acara penyerahan Surat Keputusan Kapolda NTT untuk Penggugat dilaksanakan di Markas Komando Polres Kupang yang dipimpin oleh Kapolres Kupang pada Tanggal 28 September 2012, namun Surat Keputusan Kapolda NTT tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) diterima Penggugat Sabtu,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 11 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2012, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang ;

2. Bahwa semula Penggugat adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang pertama kali diangkat sesuai Surat Keputusan Kapolri No.POL.:SKEP/583/XII/2007 tertanggal 1 Januari 2008, dengan pangkat BRIPDA, NRP : 89090096, golongan dan ruang gaji II a. Dan terakhir Penggugat ditempatkan pada kesatuan Polres Kupang dengan jabatan : Brigadir Polsek Amfoang Utara ;
3. Bahwa kemudian sesuai keputusan Komisi Kode Etik POLRI pada Polres Kupang No : KEP/04/VIII/2011 tertanggal 20 Agustus 2011 telah memutuskan dan menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa : pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian. Selanjutnya dengan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur No: KEP/ 383/VIII/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 telah memutuskan : terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2012 memberhentikan tidak dengan hormat kepada Penggugat dari dinas Polri karena pelanggaran kode etik profesi polri ;
4. Bahwa memperhatikan pertimbangan keputusan Kapolda NTT sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan masalah yang dilakukan Penggugat berupa perbuatan asusila dengan sengaja melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Polwan a.n. Bripda. DEWI ANGGRAINI RAUF tanpa didasari suatu ikatan perkawinan yang sah dan tidak ada kesepakatan untuk menikah karena berbeda keyakinan, hal tersebut menurut Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI, Pasal 11 huruf b yang selengkapnya berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: melakukan pelanggaran; dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Pasal 3 huruf g yang berbunyi: Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum; dan Pasal 5 huruf a yang berbunyi: Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Polri Pasal 5 huruf a yang berbunyi: Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
1. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
  2. Pancasila ;
  3. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; dan ;
  4. Kebhinekatunggalikaan ;
5. Bahwa Penggugat sebagai manusia biasa dan seorang Pemuda tentu dalam menjalin hubungan dengan seorang wanita adalah hal kodrati. Dan terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Bripda. DEWI ANGGRAINI RAUF ternyata tidak disepakati untuk membentuk rumah tangga, justru karena Bripda. DEWI ANGGREINI RAUF yang tidak mau untuk dinikahi oleh Penggugat ;
6. Bahwa perlu ditegaskan permasalahan menghamili Bripda. DEWI ANGGRAINI RAUF, tidak berarti bahwa Penggugat tidak bertanggung jawab, akan tetapi justru Penggugat dan keluarga Penggugat telah melakukan pendekatan kekeluargaan dengan Bripda. DEWI ANGGRAINI RAUF dan keluarganya sebanyak tiga kali yaitu pertama: pada tanggal 16 Desember 2010 Penggugat pergi sendiri di rumah kontrakan DEWI ANGGREINI RAUF; kedua: tanggal 18 Desember 2010 Penggugat bersama om Frits Tanamal mewakili keluarga Tanamal bertemu dengan keluarga DEWI ANGGRAINI RAUF di rumah om kandung dari DEWI ANGGRAINI RAUF di Fontein; ketiga: tanggal 23 Desember 2010 Penggugat bersama om Frits Tanamal kembali bertemu keluarga saudari DEWI ANGGRAINI RAUF di Fontein untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menikahkan Penggugat dengan Bripda. DEWI ANGGRAINI RAUF sebagai wujud tanggung jawab tetapi bripda DEWI ANGGRAINI RAUF dan keluarganya tidak menerima niat baik Penggugat ;
7. Bahwa dengan adanya niat baik dari Penggugat dan keluarganya sebagaimana diuraikan pada poin 6 tersebut maka seharusnya perbuatan Penggugat tidak dapat dikategorikan lagi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, HAM maupun kode etik, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Penggugat menunjukkan kemauan baik dan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang ;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sebenarnya sudah terdapat alasan pemaaf dan sekaligus sebagai pertimbangan meringankan bagi Penggugat dalam penegakan hukum disiplin POLRI maupun Kode Etik POLRI. Dengan demikian jika dihubungkan fakta ini dengan keputusan Tergugat, maka Tergugat sebagai seorang perwira tinggi /pembina komisi kode etik/pimpinan tertinggi Polri di daerah ini / sebagai bapak terhadap Penggugat, maka seharusnya lebih bijaksana untuk mempertimbangkan secara matang untuk memperbaiki keputusan komisi kode etik

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 11 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan hukuman lain yang lebih ringan dari hukuman diberhentikan tidak dengan hormat dengan pertimbangan sudah terdapat alasan yang layak yang bersifat meringankan sebagaimana tersebut di atas. Jadi dengan adanya tindakan Tergugat telah tidak mempertimbangkan dengan matang terhadap putusan komisi kode etik tersebut, bahkan ternyata Tergugat secara langsung mengambil alih pertimbangan Komisi Kode Etik dan semacam menguatkan, maka secara hukum cukup beralasan untuk dikatakan bahwa keputusan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka secara hukum cukup beralasan yang sah untuk dikatakan bahwa keputusan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan baik yang bersifat prosedural maupun yang bersifat substansial. Ketentuan yang bersifat prosedural adalah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 sebagaimana dikemukakan di atas, sedangkan ketentuan yang bersifat substansil adalah ketentuan-ketentuan dalam Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keseimbangan dan asas bertindak cermat, dan akibat pelanggaran terhadap asas-asas tersebut oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebagai seorang anggota Polri, maka menurut hemat Penggugat adalah cukup beralasan untuk dinyatakan bahwa keputusan Tergugat tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat datang dan memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang selanjutnya berkenan memanggil / menghadapkan kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur No:KEP/383/VIII/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n SEPTIAN MARADONA TANAMAL NRP : 89090096 ;
- 3 Menyatakan Tergugat untuk mencabut kembali Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur No:KEP/383/VIII/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n SEPTIAN MARADONA TANAMAL NRP : 89090096 ;



4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dengan cara mengangkat kembali Penggugat sebagai anggota Polri menurut Tata Cara sebagaimana mestinya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 01 April 2013 Nomor : 21/G/2012/PTUN.KPG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep/383/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama SEPTIAN MARADONA TANAMAL NRP : 89090096 ;
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep/383/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama SEPTIAN MARADONA TANAMAL NRP : 89090096 ;
  4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan rehabilitasi Penggugat dengan cara mengangkat kembali Penggugat sebagai anggota Polri ;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya Nomor 106/B/2013/PT.TUN.SBY Tanggal 17 September 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/ G/2012/PTUN.KPG. tanggal 1 April 2013 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Oktober

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 11 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 21/G/2012/PTUN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Pembanding/Tergugat yang pada tanggal 28 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Terbanding/Penggugat, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada Tanggal 07 November 2013.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Melalui halaman 2 (dua) butir 2 (dua) dari Memori Banding dari Tergugat/ Pembanding, dibuat di Kupang, ....April 2013, jelas bahwa Tergugat/ Pembanding telah jujur mengakui bahwa: "benar selama pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang *In casu*, tidak menemukan adanya salinan berkas perkara yang disampaikan oleh Komisi Kode Etik kepada penggugat (Terbanding/Pemohon Kasasi), sebelum dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik ataupun bukti penyampaian berkas perkara kepada Penggugat sebagai Terperiksa". Diakui dalam Memori Banding (halaman 2 baris 2 dan 1 dari bawah) bahwa pola pemeriksaan seperti itu, bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 8 Tahun 2006. Menghadapi fakta tentang adanya pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf c dan g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No: 8 Tahun 2006, tersebut oleh Tergugat/ Pembanding sekarang Termohon Kasasi, sebagai hal yang dibenarkan oleh hukum,sebab selama dalam pemeriksaan di PTUN-Kupang,kami Penggugat/ Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi tidak keberatan. Ini adalah pemikiran yang keliru,sebab hanya karena kami tidak keberatan,maka pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf a dan g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 8 Tahun 2006, haruskah dipandang sah menurut hukum?.



2. Pada halaman 25 (dua puluh lima) dari putusan PTUN Kupang tanggal 23 Maret 2013 No. 21/G/2012/PTUN Kupang, alinea ke-1 (satu) dari atas, jelas dikemukakan Pertimbangan Hukum, yang tegas menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut maka tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 8 Tahun 2006. Ini jelas bertentangan dengan persoalan prosedural yang ada kaitannya dengan Hak Asasi Penggugat/Terbanding/ kini Pemohon Kasasi. Dalam hal ini Surat Keputusan KAPOLDA NTT No.: Kep/383/VIII/2012/PTUN-KPG, alinea 1 (satu) dari atas, jelas dikemukakan Pertimbangan Hukum, yang tegas menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut maka tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 8 Tahun 2006. Ini jelas bertentangan dengan persoalan prosedural, yang ada kaitannya dengan Hak Asasi Penggugat, Terbanding, kini Pemohon Kasasi. Dalam hal ini Surat Keputusan KAPOLDA NTT No.: Kep/383/VIII/2012 tanggal. 13 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama saya, SEPTIAN MARADONA TANAMAL NRP: 89090096. Tentunya Batalnya surat keputusan KAPOLDA NTT dimaksud, adalah BATAL MENURUT HUKUM sebab Keputusan KAPOLDA dimaksud, diterbitkan justru berdasarkan Tindakan dari Komisi Kode Etik, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan KAPOLRI, Pasal 12 Ayat (1) huruf c dan g, Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.: 8 Tahun 2006.
3. Bahwa Pertimbangan Hukum dari Putusan Banding *In casu*, seperti terurai dalam halaman 7 Putusan Banding PT-TUN SURABAYA No.: 106/B/2013/PT-TUN SBY, Majelis Hakim Banding Mempertimbangkan bahwa Obyek Sengketa yang adalah Surat Keputusan KAPOLDA NTT, yang berisikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada kami Penggugat/ Terbanding/kini Pemohon Kasasi, dipertimbangkan sebagai kewenangan Tergugat/Pembanding/kini Termohon Kasasi, sesuai Surat Keputusan KAPOLRI No.Pol. : SKEP/993/XII/2004, tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi **Pengakhiran** Dinas POLRI, bahwa KAPOLRI melimpahkan kewenangan kepada KAPOLDA untuk pangkat Ajun Inspektur Satu (AIPTU) ke bawah dikewilayahannya. Ini merupakan pertimbangan yang irasional, sebab menyamakan hal-hal yang secara prinsip tidak sama.Persoalannya, pemberhentian karena pengakhiran Dinas POLRI, secara hukum itu bukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat; Pengakhiran Dinas POLRI itu terkait dengan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 11 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan pensiun yang pemberhentiannya harus dengan hormat. Diberhentikan dari Dinas POLRI sebagai hukuman jabatan, itu adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 dan No. 7 Tahun 2006 yang telah diawali dengan Keputusan Komisi Kode Etik.

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Septian Maradona Tanamal harus ditolak .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## **MENGADILI,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SEPTIAN MARADONA**

**TANAMAL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 27 Februari 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH., M.Hum.

## Biaya-biaya :

1 Meterai .....	Rp. 6.000,-
2 Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3 Administrasi Kasasi.....	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I S H

Nip. 220000574